



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa peruntukan air tanah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air permukaan, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan ketersediaan air tanah diperlukan pengelolaan air tanah yang diarahkan pada pemeliharaan dan pelestarian cekungan air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas atau dibawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah.

9. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu air minum dan dapat langsung diminum.
13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
14. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan air tanah.
16. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Zona Konservasi Air Tanah adalah daerah atau zona pengelolaan air tanah dengan kondisi air tanah tertentu yaitu aman, rawan, kritis, dan rusak untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
18. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
19. Daya Rusak Air Tanah adalah daya air tanah yang dapat merugikan kehidupan.
20. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.

21. Pemakaian Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
22. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
23. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
24. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
25. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan usaha jasa konstruksi sub bidang pengeboran air tanah yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi berdasarkan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.
26. Izin Juru Bor Air Tanah adalah izin yang diberikan kepada penanggung jawab teknik usaha dasar pelaksanaan konstruksi sub bidang pengeboran air tanah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keadilan;
- g. kemandirian; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah disusun berdasarkan:

- a. prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan; dan
- b. prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pendayagunaan air tanah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan air tanah dilaksanakan pada:

- a. wilayah cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi; dan
- b. wilayah di luar cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi;

yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang air tanah.

Pasal 5

Pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, konservasi, pendayagunaan, perizinan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melakukan pengelolaan air tanah Pemerintah Daerah menyusun perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada wilayah cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan eksplorasi;
 - b. rencana pelaksanaan operasi; dan
 - c. rencana pelaksanaan konservasi.
- (4) Rencana pengelolaan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Rencana pengelolaan air tanah dapat dievaluasi setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.

- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.
- (2) Dalam menyusun rencana pengelolaan air tanah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air, dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah memuat:
 - a. Inventarisasi air tanah;
 - b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
 - c. penetapan zona pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua

Inventarisasi Air Tanah

Pasal 9

- (1) Inventarisasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah dan air permukaan;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelola air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan evaluasi air tanah.

Pasal 10

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diolah untuk mendapatkan gambaran geometri dan parameter akifer, keberadaan air tanah, dan dampak pengambilan air tanah.

- (2) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan air tanah.

Bagian Ketiga
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi/survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Zona konservasi air tanah merupakan zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan pemanfaatan air tanah.

Bagian Keempat
Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Penetapan zona pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah terdiri atas zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Kriteria zona aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan muka air tanah kurang dari 40% (empat puluh persen);
 - b. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut kurang dari 1.000 mg/L atau DHL < 1.000 μ S/cm; dan/atau
 - c. pengambilan air tanah belum menyebabkan terjadinya amblesan tanah.
- (2) Kriteria zona rawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan muka air tanah 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen); dan/atau
 - b. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 1.000-10.000 mg/L atau DHL < 1.000-1.500 μ S/cm.

- (3) Kriteria zona kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan muka air tanah >60% (lebih dari enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) ; dan/atau
 - b. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 10.000–100.000 mg/L atau DHL<1.500–5.000 μ S/cm.
- (4) Kriteria zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan muka air tanah lebih dari 80% (delapan puluh persen);
 - b. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut lebih dari 100.000 mg/L atau tercemar oleh logam berat dan atau bahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL>5.000 μ S/cm; dan/atau
 - c. pengambilan air tanah telah menyebabkan terjadinya amblesan tanah.

Pasal 14

Zonasi air tanah yang sudah ditentukan dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi terhadap perubahan kondisi kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

BAB IV

KONSERVASI

Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan konservasi air tanah untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi air tanah, sesuai dengan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Penyelenggaraan konservasi air tanah ditujukan untuk:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas air tanah; dan
 - d. pengendalian pencemaran air tanah.
- (3) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air tanah dan daerah imbuhan air tanah;
 - b. pengendalian penggunaan air tanah;
 - c. pengisian buatan air tanah melalui sumur resapan air tanah dan/atau sumur imbuhan air tanah;

- d. pengaturan sarana dan prasarana air tanah;
 - e. perlindungan air tanah dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada cekungan air tanah;
 - f. pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah imbuhan air tanah;
 - g. rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah imbuhan air tanah secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (4) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. penyimpanan air hujan di saat musim hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. penghematan air tanah dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. pengendalian penggunaan air tanah.
- (5) Pengelolaan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara memperbaiki kualitas air tanah dan prasarana air tanah.
- (6) Pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air tanah pada cekungan air tanah dan prasarana air tanah.
- (7) Penyelenggaraan konservasi air tanah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konservasi air tanah dilakukan pada upaya:
- a. pemeliharaan cekungan air tanah dan lingkungan di luar cekungan air tanah; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah.
- (2) Pemeliharaan cekungan air tanah dan lingkungan di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akifer dan air tanah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. operasi prasarana, terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, dan penyediaan air tanah;

- b. pemeliharaan prasarana, terdiri atas kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akifer dan air tanah yang menyebabkan penurunan fungsi prasarana air tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi air tanah diatur dengan peraturan gubernur.

BAB V

PENDAYAGUNAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah di Daerah diselenggarakan dalam Daerah dalam hal air permukaan tidak memenuhi kebutuhan.
- (3) Pendayagunaan air tanah di Daerah dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 18

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada wilayah cekungan air tanah.
- (2) Pendayagunaan air tanah di Daerah Provinsi terdiri atas pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akifer dalam, yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar Rekomendasi Teknis, paling kurang memuat:
 - a. daya dukung akifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang;

- d. pendayagunaan air tanah yang telah ada; dan
 - e. potensi dan kuota air tanah yang ditetapkan.
- (6) Pendayagunaan air tanah di Daerah Provinsi dilakukan berdasarkan prioritas alokasi air tanah dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- a. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - b. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
 - c. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya;
 - d. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - e. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya;
 - f. air bagi perusahaan air baku untuk sistem penyediaan air minum yang telah ditetapkan izinnya;
 - g. air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya;
 - h. air bagi kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa yang telah ditetapkan izinnya;
 - i. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;
 - j. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya; dan
 - k. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya;
- (7) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah dalam hal:
- a. memenuhi kepentingan mendesak; dan
 - b. kepentingan pertahanan negara.
- (8) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

Pasal 19

- (1) Pengambilan air tanah untuk pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.

- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran, serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pemakaian Air Tanah

Pasal 20

- (1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari rumah tangga, irigasi untuk pertanian rakyat dan kegiatan sosial/bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air tidak mencukupi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian air tanah diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Air Tanah

Pasal 21

Pengusahaan air tanah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak;
- e. prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik desa; dan
- f. pemberian izin pengusahaan air tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi, serta masih terdapat ketersediaan air.

Pasal 22

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kegiatan usaha yang memerlukan air sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk berupa air minum;
 - b. kegiatan usaha yang memerlukan air sebagai bahan pembantu atau proses produksi; dan
 - c. kegiatan usaha yang menggunakan air sebagai bahan penunjang.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi, air permukaan tidak mencukupi, serta masih terdapat ketersediaan air tanah untuk diusahakan.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbentuk pada:
 - a. pemanfaatan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemantauan air tanah pada suatu lokasi tertentu.

Pasal 23

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. koperasi;
 - f. perseorangan; atau
 - g. kerja sama antar badan usaha.
- (2) Pendayagunaan air tanah dalam rangka pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai nilai perolehan air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pengambilan air tanah dari hasil kegiatan pengontrolan air tanah untuk mengeringkan atau menjaga keseimbangan lereng atas dinding penggalian/ penambangan (*dewatering*) danyang akan dimanfaatkan untuk bangunan bawah tanah atau kepentingan lain, wajib mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai nilai perolehan air.

Pasal 25

- (1) Gubernur menetapkan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2), sebagai dasar penetapan pajak air tanah.
- (2) Penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Gubernur menerbitkan izin di bidang air tanah dalam Daerah Provinsi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin untuk pengeboran dan penggalian air tanah, terdiri atas:
 1. izin pengeboran air tanah;
 2. izin penggalian air tanah;
 - b. izin untuk pendayagunaan air tanahterdiri atas:
 1. izin pemakaian air tanah;
 2. izin perusahaan air tanah; dan
 - c. izin perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 27

Gubernur menerbitkan izin pengusahaan air tanah pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 28

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan setelah mendapatkan pertimbangan/kajian teknis terhadap permohonan izin dalam bentuk rekomendasi teknis.
- (2) Dalam melakukan proses perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua

Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Penggalan Air Tanah

Pasal 29

- (1) Izin pengeboran air tanah wajib dimiliki pemohon izin pemakaian atau pengusahaan air tanah baru.
- (2) Izin pengeboran air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengeboran air tanah dapat dilakukan oleh badan usaha yang mempunyai izin perusahaan pengeboran air tanah.
- (4) Izin pengeboran air tanah diterbitkan kepada pemohon izin yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Pasal 30

- (1) Izin penggalan air tanah wajib dimiliki pemohon izin pemakaian atau pengusahaan air tanah baru dengan kedalaman kurang dari 40 (empat puluh) meter di bawah muka tanah setempat.
- (2) Izin penggalan air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penggalan air tanah dapat dilakukan oleh perorangan untuk penggalan sumur pantek atau sumur gali.

Pasal 31

- (1) Izin pengeboran air tanah dan izin penggalian air tanah yang diterbitkan paling kurang memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. lokasi pengeboran dan/atau penggalian air tanah;
 - c. kedalaman pengeboran dan/atau penggalian air tanah;
 - d. rencana pengambilan air tanah; dan
 - e. masa berlaku izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk izin pengeboran air tanah dan izin penggalian air tanah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 32

- (1) Izin pemakaian air tanah wajib dimiliki instansi pemerintah, rumah ibadah, dan perorangan yang melakukan pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimanfaatkan sampai batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (3) Batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Izin pengusahaan air tanah wajib dimiliki pelaksana pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 34

- (1) Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah diterbitkan kepada pemohon izin yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan paling kurang memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. lokasi pengambilan air tanah;
 - c. jenis dan kedalaman akifer yang disadap;
 - d. zona pemanfaatan air tanah;
 - e. peruntukan penggunaan air tanah;
 - f. kedalaman pengeboran/penggalian air tanah;
 - g. kedalaman pompa;

- h. batas debit dan lamanya operasional pemompaan; dan
 - i. masa berlaku izin.
- (3) Pengusahaan mata air yang dilakukan dengan cara menggali dan atau memotong akifer harus memperoleh izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penetapan pemberian waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. ketersediaan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan; dan
 - c. tujuan pemakaian atau pengusahaan.
- (3) Perpanjangan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pelaksanaan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar, pemegang izin wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari pengambilan air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Juru Bor Air Tanah

Pasal 37

- (1) Izin perusahaan pengeboran air tanah wajib dimiliki badan usaha yang melakukan pengeboran air tanah di dalam Daerah Provinsi.
- (2) Izin perusahaan pengeboran air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Izin perusahaan pengeboran air tanah dapat diberikan kepada badan usaha pelaksana pengeboran air tanah yang memenuhi persyaratan paling kurang:
 - a. memiliki sertifikat badan usaha;
 - b. memiliki surat izin usaha jasa konstruksi, khususnya konstruksi di bidang air tanah;
 - c. memiliki alat pengeboran yang bersertifikasi; dan
 - d. juru bor yang bersertifikasi.
- (4) Izin juru bor air tanah wajib dimiliki oleh perorangan yang melakukan pengeboran air tanah dalam Daerah Provinsi.
- (5) Izin juru bor air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin juru bor air tanah dapat diberikan kepada perorangan pelaksana pengeboran air tanah yang memenuhi persyaratan paling kurang:
 - a. memiliki ijazah dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
 - b. memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 (tiga) tahun di bidang pengeboran air tanah; dan
 - c. memiliki sertifikat ketrampilan kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor air tanah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Izin Pengeboran Air Tanah dan Izin Penggalan Air Tanah

Pasal 38

Pemegang izin pengeboran air tanah dan izin penggalan air tanah berhak untuk melakukan pengeboran atau penggalan air tanah pada lokasi yang ditetapkan.

Pasal 39

Pemegang izin pengeboran air tanah dan izin penggalan air tanah wajib untuk:

- a. melaksanakan arahan konstruksi sumur bor yang tercantum dalam izin pengeboran air tanah atau izin penggalan air tanah;
- b. mencegah terjadinya pencemaran air tanah akibat pelaksanaan konstruksi;
- c. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;

- d. memberikan tanggapan positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun;
- f. bertanggung jawab atas segala kejadian yang akan menimbulkan kerusakan kualitas lingkungan, kerugian dan bencana yang diakibatkan pelaksanaan pengeboran atau penggalian, dan segera melaporkan dalam hal ada kejadian luar biasa atau perubahan yang tidak umum;
- g. menyampaikan data teknis pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah (litologi, *well logging*, konstruksi sumur dan *pumping test*); dan
- h. tidak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebelum izin pengusahaan air tanah dan/atau izin pemakaian air tanah terbit.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 40

Pemegang izin pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah berhak untuk melakukan pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah sesuai dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.

Pasal 41

Pemegang izin pemakaian air tanah wajib untuk:

- a. mematuhi ketentuan dalam izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian air tanah setiap bulan;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian air tanah;
- d. membangun sumur resapan/sumur imbuhan di lokasi yang telah ditentukan;
- e. membangun sumur pantau air tanah sesuai dengan ketentuan:
 - 1. 1 (satu) buah sumur pantau air tanah dari setiap kawasan yang berasal dari 4 (empat) buah sumur produksi air tanah dan kelipatannya; atau

2. 1 (satu) buah sumur pantau air tanah dengan volume kumulatif paling sedikit 40 (empat puluh) liter per detik yang berasal dari 1 (satu) buah atau beberapa sumur produksi air tanah kurang dari 4 (empat) titik, atau dalam luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- f. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air tanah;
- g. melaporkan apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta pemakaian air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- h. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- i. memasang pipa piezometer sesuai kedalaman pompa sumur produksi;
- j. mengukur, mencatat, dan menyampaikan data muka air tanah sumur produksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
- k. memeriksa kualitas air tanah ke laboratorium yang terakreditasi; dan
- l. melakukan penghijauan atau reboisasi pada *recharge area*.

Pasal 42

Pemegang izin pengusahaan air tanah wajib untuk:

- a. mematuhi ketentuan dalam izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan debit pengusahaan air tanah setiap bulan;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pengusahaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan/sumur imbuhan di lokasi yang telah ditentukan;
- e. membangun sumur pantau air tanah sesuai dengan ketentuan:
 1. 1 (satu) buah sumur pantau air tanah dari setiap kawasan yang berasal dari 4 (empat) buah sumur produksi air tanah dan kelipatannya; atau
 2. 1 (satu) buah sumur pantau air tanah dengan volume kumulatif paling sedikit 40 (empat puluh) liter per detik yang berasal dari 1 (satu) buah atau beberapa sumur produksi air tanah kurang dari 4 (empat) titik, atau dalam luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- f. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air tanah;

- g. melaporkan apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- h. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- i. berperanserta dalam menjaga kawasan resapan air tanah/imbunan air tanah;
- j. melakukan penyimpanan air hujan pada kolam/embung resapan air tanah;
- k. memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- l. memasang pipa piezometer sesuai kedalaman pompa sumur produksi;
- m. mengukur, mencatat, dan menyampaikan data muka air tanah sumur produksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
- n. memeriksa kualitas air tanah ke laboratorium yang terakreditasi; dan
- o. membayar pajak air tanah.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Juru Bor Air Tanah

Pasal 43

Pemegang izin perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor air tanah berhak untuk melaksanakan pengeboran air tanah sesuai dengan klasifikasi golongan pengeboran.

Pasal 44

- (1) Pemegang izin perusahaan pengeboran air tanah wajib untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin perusahaan pengeboran dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengeboran air tanah dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - c. membangun sesuai konstruksi yang tercantum dalam izin pengeboran;
 - d. tidak memperjualbelikan, menyewakan, dan meminjamkan izin perusahaan pengeboran kepada pihak lain;

- e. tidak menyalahgunakan wewenang atas izin perusahaan pengeboran yang telah diberikan; dan
 - f. membuat laporan hasil pengeboran dan melaporkannya ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.
- (2) Pemegang izin juru bor air tanah wajib untuk:
- a. mentaati ketentuan yang tercantum dalam izin perusahaan pengeboran air tanah;
 - b. tidak melakukan pengeboran tanpa/sebelum mendapat izin pengeboran air tanah; dan
 - c. tidak memperjualbelikan, menyewakan, dan meminjamkan izin juru bor air tanah kepada pihak lain.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 45

Gubernur menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah di Daerah Provinsi.

Pasal 46

- (1) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan evaluasi pengelolaan air tanah.

Pasal 47

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilaksanakan untuk setiap kegiatan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar peninjauan kembali rencana pengelolaan air tanah dan/atau pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 48

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 49

- (1) Gubernur membentuk sistem informasi pengelolaan air tanah yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan sumber daya air Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data wilayah cekungan air tanah dan wilayah di luar cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi;
 - b. zona konservasi air tanah;
 - c. zona pemanfaatan air tanah;
 - d. data potensi dan kuota air tanah;
 - e. rencana pengelolaan air tanah;
 - f. data sumur pantau dan sumur imbuhan;
 - g. data pemegang izin pengeboran dan izin penggalian air tanah;
 - h. data pemegang izin pemakaian dan pengusaha air tanah;
 - i. data pemegang izin perusahaan pengeboran air tanah; dan
 - j. data pemegang izin juru bor air tanah.

Pasal 50

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah melaksanakan pembentukan sistem informasi pengelolaan air tanah.

BAB X
FASILITASI

Pasal 51

- (1) Dalam pengelolaan air tanah di Daerah Provinsi, Gubernur dapat melakukan fasilitasi kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi adalah sarana dan prasarana untuk menjamin tersedianya air tanah bagi masyarakat, dalam bentuk:
 - a. pembangunan sumur imbuhan dan/atau sumur pantau;
 - b. pembangunan embung untuk konservasi air tanah;
 - c. peningkatan upaya konservasi air tanah;

- d. pendidikan dan pelatihan teknisi air tanah;
 - e. penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari; dan
 - f. penyediaan air bersih yang bersumber dari hasil pengolahan air laut menjadi air tawar di wilayah pesisir.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 52

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan air tanah dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi lain, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) Gubernur mengembangkan kerja sama dalam rangka pengelolaan air tanah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
- a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara kerja sama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah.
- (2) Peranserta masyarakat dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. menjaga, memelihara kualitas lingkungan hidup di daerah resapan dan lepasan air tanah;
 - b. mengawasi penggunaan air tanah;
 - c. memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. memberikan informasi dan/atau laporan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan air tanah secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan pedoman teknis;
 - b. sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan air tanah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengkajian, supervisi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah; dan
 - b. pemantauan pengambilan air tanah.

Pasal 56

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan pengelolaan air tanah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya air tanah dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air tanah, dan/atau mengakibatkan pencemaran air tanah;
- b. merusak, melepas, menghilangkan, dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel instalansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air;
- g. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air;
- h. merusak dan mencemari lingkungan akifer di sekitar sumur;
- i. tidak membayar pajak pemakaian/pengusahaan air tanah;
- j. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- k. tidak melaporkan kedudukan muka air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan sumur resapan/sumur imbuhan atau melaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- l. tidak menyampaikan laporan hasil pengujian kualitas kimia air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

- m. membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air tanah atau imbuhan air tanah yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menggunakan air tanah dengan debit tertentu di daerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke air tanah; dan
- o. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Pasal 60

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 58 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. sanksi administrasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 62

Setiap orang diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:

- a. dengan sengaja melakukan pengusahaan air tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. dengan sengaja melakukan pengusahaan air tanah yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis pengelolaan air tanah;
- c. dengan sengaja tidak melakukan dan/atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air tanah, dan sumber-sumber air tanah bagi yang sudah mendapatkan izin pengusahaan air tanah;
- d. membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air tanah yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah, sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- e. menggunakan air tanah dengan debit tertentu di daerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke air tanah.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:

- a. dengan sengaja melakukan pengusahaan air tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- b. dengan sengaja melakukan pengusahaan air tanah yang tidak berdasarkan perencanaan teknis pengelolaan air tanah;
- c. dengan sengaja tidak melakukan dan/atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air tanah, dan sumber-sumber air tanah bagi yang sudah mendapatkan izin pengusahaan air tanah;
- d. membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air tanah yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah, sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- e. menggunakan air tanah dengan debit tertentu di daerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke air tanah.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan

- b. penggunaan air tanah tanpa izin sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, wajib memproses izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(5,96/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd.

A. FYDAYEEN, S.H., M.Si.
NIP. 19700202 199603 1002